



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS KETENAGAKERJAAN

JL. TURI NO. 2 TELP. (0623) 41766-44097
FAX. (0623) 44097

Kisaran, 11 Juni 2025

Nomor : 800.1.11.1/1993/II-DKT/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Bupati Asahan.

Kepada Yth;
Para Camat Se-Kab. Asahan
Di _

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Asahan Nomor : 100.3.4.2/2429-Tahun 2025, Tanggal 10 Juni 2025 tentang Pemberhentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Negara – Negara tertentu serta penyampaian Prosedur menjadi Tenaga Kerja Indonesia.


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan surat Edaran Bupati dimaksud untuk dipedomani serta di sosialisasikan kepada masyarakat sampai ke tingkat Desa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Pemerintah Kabupaten Asahan

Dra. MEILINA SIREGAR, M.Si.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19660506 198603 2 002



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Yth. Masyarakat Kabupaten Asahan

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4.2/2429- TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PELARANGAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
DI NEGARA-NEGARA TERTENTU
SERTA PENYAMPAIAN PROSEDUR
MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA

Memperhatikan banyaknya permasalahan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara negara kawasan Timur Tengah, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan kebijakan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Berkaitan dengan maksud penjelasan diatas dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kabupaten Asahan yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diminta supaya tidak menjadi PMI/ TKI pada penggunaan perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara (Laos, Kamboja, Thailand dan Myanmar) dengan alasan minimnya perlindungan bagi warga Negara Asing dari Negara dimaksud.
2. Masyarakat Kabupaten Asahan yang ingin menjadi PMI/ TKI ke Luar Negeri selain ke Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, Asia Tenggara (Laos, Kamboja, Thailand dan Myanmar) diminta agar memenuhi kewajiban atau prosedur menjadi PMI/TKI sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Kepada Orang Tua/ Wali/ Keluarga dari setiap Calon PMI/ TKI yang berasal dari masyarakat Kabupaten Asahan dan Kepada para Kepala Desa dimohon supaya lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam menerbitkan/ mengesahkan dokumen ijin orang tua dan Kepala Desa untuk keperluan keberangkatan bekerja ke Luar Negeri dan bila perlu terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Asahan cq. Dinas yang mengurus Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan sebelum penandatanganan dan pengesahan dokumen dimaksud.
4. Berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku dijelaskan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi Tenaga Kerja.
5. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri Calon Pekerja Migran Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia **wajib** memiliki dokumen yang meliputi: surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan Perjanjian Kerja.
6. Guna memenuhi maksud dari Surat Edaran ini, diminta kepada para Kepala Desa yang merupakan unsur Pemerintah terdekat dengan masyarakat supaya dapat menyampaikan disetiap momen/ pertemuan di Desa dengan warganya dan memastikan setiap warganya yang menjadi PMI/TKI telah memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 10 JUNI 2025

Bupati Asahan

Saiful Zainal Abidin